

**KEPENTINGAN PARLEMEN EROPA MENGELUARKAN RESOLUSI NO. 2952 (RSP)
TERHADAP QATAR DALAM KASUS EKSPLOITASI BURUH IMIGRAN INDIA
TAHUN 2013**

Oleh

Efryli Derta

(dhuhajemjem@gmail.com)

Pembimbing : Indra Pahlawan S,ip Msi.

(Indra.Pahlawan17@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional- Prodi Hubungan Internasional- Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kmapus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is intended to explain the reason for the European Parliament passed a resolution no. 2952 (RSP) in the case of immigrant workers India in 2013. Candidate to host the 2022 FIFA World Cup bebeneficial for Qatar because, Qatar intends to change the perception of the international community through sport and tourism. Qatar has built several stadiums in Doha with the quantity of capital of US\$ (US dollars) to 200 billion for new infrastructure in 2011, US\$ 34Billionforrailroad facilitiesandmetro systems, US\$ 7Billionforthe portas well as forBusiness and Commerce amount of US\$ 4 billionin the same year. Quantity capital cost of infrastructure resulted in the Government of Qatar overwhelme dregulate labor costs of some countries such as Pakistan, India, Nepal, SriLanka, Egypt, Philippines, and even Indonesia. Immigrant workers are not given a salary according to the job for 12 hours to build a stadium or other infrastructure in Qatar. Criticism from politician sand groups, human rights defenders make the EuropeanParliament issued a resolution calling for the Government of Qatar to stop the enslavement of the Indian labor by providing for each worker.European Parliament urged the government of Qatar to revoke Kafala system, which employs the workers employment by giving the entire identity to the guarantor.

Key words : Constructivism, European Parliament, kafala, migrant workers, Qatar.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

FIFA World Cup memilih Qatar sebagai tuan rumah *FIFA World Cup* tahun 2022 kedepan, membuka peluang investor dan pemerintah setempat untuk membangun infrastruktur sebagai penunjang terselenggaranya *FIFA World Cup 2022* di Qatar mendatang. Kandidat menjadi tuan rumah *FIFA World Cup 2022* menjadi hal yang menguntungkan bagi Qatar karena, Qatar berkeinginan merubah persepsi dunia internasional melalui bidang olahraga dan pariwisata serta mewujudkan *Qatar Visi 2030*. Qatar telah membangun beberapa stadion di Doha dengan kuantitas modal sebesar US\$ (dolar Amerika Serikat) 200 Milyar untuk infrastruktur baru dari tahun 2011, US\$ 34 Milyar untuk sarana kereta api dan sistem metro, US\$ 7 Milyar untuk pelabuhan serta untuk bisnis dan berdagangan sejumlah US\$ 4 Milyar. Pemerintahan Qatar membuka kesempatan lapangan kerja dari luar sebagai buruh di negara tersebut untuk membantu infrastruktur kota maupun pekerjaan khusus seperti pembangunan stadion untuk *FIFA World Cup* tahun 2022 mendatang. Amnesty Internasional mencatat, di tahun 2012 imigran-imigran yang menetap diperlakukan secara tidak manusiawi khususnya imigran India. Perlakuan tidak manusiawi yaitu buruh dipekerjakan sebagai budak dengan memotong gaji, menyita paspor, menyediakan asrama tidak layak huni, lingkungan tidak sehat, kondisi kerja tidak aman, bahkan buruh dipaksa untuk bekerja di suhu 122 derajat Celsius tanpa

pengaman sedikitpun, tanpa istirahat serta makanan yang cukup. Laporan-laporan berkembang mengenai kasus imigran India yang diperlakukan tidak manusiawi sebagai buruh di Qatar, membuat komite yang menangani khusus Hak Asasi Manusia dari Parlemen Eropa merumuskan resolusi mengenai pemecahan kasus tersebut. Resolusi kemudian di keluarkan pada 23 November 2013 yang isinya mengacu kepada tuntutan terhadap pemerintahan Qatar untuk mengubah UU ketenagakerjaan serta bagaimana seharusnya memperlakukan buruh asing khususnya asal India sebagai pekerja di Qatar.

Rumusan Masalah

Laporan-laporan yang berkembang mengenai kasus pelanggaran HAM buruh dalam proyek pekerjaan infrastruktur persiapan *FIFA World Cup* tahun 2022 mendatang memberi kecaman bagi Qatar. Resolusi dari Parlemen Eropa yang menyatakan keberatannya mengenai nasib para buruh terutama buruh India yang menjadi korban ketidakadilan menandakan bahwa internasional memberi peringatan tegas terhadap Qatar. Parlemen Eropa mendesak pemerintahan Qatar untuk mencabut sistem *Kafala* atau *Sponsorship*, yaitu suatu sistem ketenagakerjaan yang memperkerjakan buruh imigran dengan menyerahkan seluruh identitas kepada penjamin atau majikan. Sistem ini sebenarnya baik untuk melindungi kedua belah pihak. Kasus yang dilakukan oleh Qatar merupakan pelanggaran karena menahan identitas untuk tetap terus bekerja di Qatar serta tidak kembali ke daerah asal sampai pekerjaan buruh benar-benar selesai dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia.

Sistem seperti ini yang menyebabkan Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi

tegas terhadap Qatar untuk memperbaiki atau menghapuskan sistem *Kafala* atau *Sponsorship* yang merugikan berbagai pihak. Resolusi No. 2952 (RSP) yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa adalah *pertama*, Qatar harus memperhatikan resolusi yang telah disepakati pada tanggal 24 Maret 2013 antara Parlemen Eropa dan Persatuan Dewan Negara Teluk. *Kedua*, Qatar harus memperhatikan pertemuan dan kerjasama dewan antara Parlemen Eropa dengan Persatuan Dewan Negara Teluk pada 30 Juni 2013. *Ketiga*, Qatar harus memperhatikan Konvensi PBB mengenai perlindungan hak-hak dari pekerja imigran dan keluarganya pada 18 Desember 1990.

Keempat, Qatar harus memperhatikan peringatan dari FIFA agar menjaga nama baik sebagai tuan rumah piala dunia 2022 mendatang pada 2 Desember 2010. *Kelima*, memperhatikan tentang ratifikasi dari Organisasi Konvensi Buruh Internasional tentang kerja paksa atau buruh rodi pada 12 Maret 1998. *Keenam*, memperhatikan keputusan yang dibuat oleh Menteri Pegawai Negeri dan Perumahan pada 22 Agustus 2005 dengan penerapan hukum perburuhan No. 14 tahun 2004 tentang bagaimana mengatur kondisi dan prosedur untuk mengeluarkan izin bagi warga negara Qatar yang ingin mempekerjakan pekerja asing. *Ketujuh*, Qatar harus memperhatikan pernyataan misi dari pelapor khusus PBB mengenai Hak Asasi Manusia para imigran pada 10 November 2013. *Kedelapan*, Qatar harus memperhatikan laporan-laporan yang berkembang mengenai pelanggaran HAM tentang pekerja imigran menjelang *FIFA World Cup* tahun 2022 mendatang dan kunjungan terakhir dari Sekjen Amnesty Internasional ke Qatar. *Terakhir*, Qatar harus memperhatikan peraturan pelaksanaan

dari setiap resolusi yang di tetapkan oleh Parlemen Eropa khususnya peraturan poin empat dan lima.¹ Penulis menelaah hasil resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa merupakan upaya untuk menghentikan eksploitasi yang dilakukan oleh Qatar terhadap buruh asal India dalam persiapan *FIFA World Cup 2022* mendatang untuk memberikan peringatan tertulis dan disaksikan oleh internasional bahwa Qatar dinyatakan tidak mampu memberi kesejahteraan terhadap buruh imigran asal India bahkan melakukan diskriminasi dengan membedakan hak buruh setempat dan buruh imigran khususnya asal India.

Berdasar penjelasan diatas ditarik sebuah pertanyaan penelitian bahwa :

“Mengapa Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi No. 2952 (RSP) dalam kasus eksploitasi buruh imigran India di Qatar tahun 2013?”

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif kepentingan Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi No. 2952(RSP) dalam kasus eksploitasi buruh imigran India di Qatar tahun 2013.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai alasan Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi No. 2952(RSP) dalam kasus eksploitasi buruh imigran India di Qatar tahun 2013.

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat ekplanatif, yaitu berusaha

¹ Di akses dari www.UE_info.com/EuropeanParliament, European Parliament resolution of 21

November 2013 on Qatar: situation of migrant workers (2013/2952(RSP)), pada 9 Oktober 2014.

menerangkan masalah yang diteliti dengan menjelaskan keadaan dan hubungan antar objek penelitian secara aktual berdasarkan fakta dan data yang jelas. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder yang berbasis pustaka yang dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menyadur berbagai sumber dari penelitian-penelitian ilmiah berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang diterbitkan di website, majalah, bulletin, jurnal, surat kabar serta bahan lain yang mendukung.

Kerangka Teoritis

Menganalisa masalah di dalam penelitian ini maka keberadaan teori menjadi faktor yang utama untuk membantu penelitian. Fungsi teori bagi penulis untuk menjelaskan kepentingan dari organisasi internasional menjalin hubungan dengan pemerintah atau non-pemerintah. Khusus kasus ini penulis fokus terhadap hubungan antara organisasi pemerintahan dengan Negara. Menganalisa suatu teori diperlukan pemahaman mengenai tingkat dan unit analisis untuk membantu menjelaskan titik persoalan sebenarnya. Penulis lebih memahami dan menemukan pandangan yang benar untuk mengungkapkan teori yang sebenarnya sesuai kasus yang diteliti.

Terdapat lima tingkat analisis didalam menelaah unit analisa yang ditulis oleh Mohtar Mas'od dalam bukunya yang

berjudul Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Lima di antaranya yaitu : Analisa Individu, Kelompok, Negara-Bangsa, Pengelompokan Negara-Negara, dan Sistem Internasional. Penelitian ini memfokuskan untuk menggunakan pengelompokan Negara-Negara

Mohtar Mas'od menjelaskan bahwa teori merupakan bentuk penjelasan umum yang dapat menjelaskan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang menjadi bentuk penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep lainnya secara logis berhubungan untuk menentukan suatu fenomena.² Akhirnya penulis menggunakan perspektif neo-realisme

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*). George Kelly. menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.³ Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap

² Ibid.

paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis.

Hasil dan Pembahasan Dinamika Hubungan Parlemen Eropa Dan Pemerintahan Qatar

Parlemen Eropa sebagai organisasi internasional memiliki hubungan dengan negara atau dengan aktor internasioanal lainnya. Khusus dalam pembahasan ini penulis menjelaskan secara signifikan mengenai dinamika hubungan antara Parlemen Eropa dan Pemerintahan Qatar yaitu penjabaran mengenai pengertian, fungsi serta bentuk-bentuk kerjasama dan hubungan antara Parlemern

Eropa dan Pemerintahan Qatar. Qatar memiliki sejarah yang panjang. Qatar pernah di jajah oleh tiga negara seperti, Potugis, Turki Usmani dan, Inggris. Qatar juga pernah berada dalam kekuasaan Dinasti Abbasyah. Hingga Qatar di era modern di pimpin oleh Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Transisi perpindahan kekuasaan tersebut menjadikan Qatar memiliki peninggalan peradaban yang bersejarah. Kekayaan alam menjadikan daya tarik bagi wisatawan asing dan investor asing untuk mengunjungi serta peluang usaha yang menjanjikan. Menanggapi tingginya penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya, Qatar pun meratifikasi Protokol Kyoto di tahun 2005 sebagaibentuk tanggung jawabnya untuk bersama- sama menjaga lingkungan. Adapun sebagai bentuk komitmennta pada Protokol tersebut, maka Qatar mengeluarkan kebijakan nasional sesuai mekanisme pembangunan UNFCCC untuk

mengatur dan mensinergisasikan pembangunan terhadap lingkungan di negaranya, yang dikenal sebagai *Qatar National Vision 2030*.⁴Kebijakan nasional ini berisi visi dan misi untuk menciptakan pembangunan negara yang komprehensif, harmonis, menyimpan persediaan kebutuhan masa kini dan nanti, serta berkelanjutan sesuai dengan Protokol Kyoto. *Qatar National Vision* pun terdiri atas 4 pilar yakni Pembangunan SDM (*Sumber Daya Manusia*), Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, dan Pembangunan lingkungan.Sistem ekonomi Qatar yang berupa sistem ekonomi kapitalis, memprioraskan dan menjadikan industri sebagai produk utama negara dan bergerak dalam sumber daya yang tersedia. Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Qatar mempererat hubungan luar negerinya dengan Uni Eopa. Uni Eropa sebagai aktor transnasional, membuka kesempatan bagi negara yang memilik kekuatan ekonomi sebesar Qatar.

Menggunakan Spanyol demi pencitraan dan diplomasi publik adalah salah satu strategi politik yang menguntungkan bagi Uni Eropa. Kelemahan dari strategi ini adalah melemahnya pengaruh Uni Eropa karena trategi ini lebih menguntungkan di bidang ekonomi saja dan sulit bagi Uni Eropa untuk mencapai kepentingan politik. Negara-negara anggota lainnya di Uni Eropa juga memberikan kritikan terhadap kebijakan tersebut. Spanyol jelas akan menjadi prioritas Qatar karena dianggap telah berhasil menaikkan citra lewat olahraga. Qatar Foundation telah memilih Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk membuka jalan di Negeri Matador. Qatar memiliki peluang besar untuk membuka investasi terhadap Spanyol yang masih membutuhkan banyak bantuan

⁴ Diakses dari www.ejournal.hi.fisip-unmul.org, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014,

dalam sektor ekonomi. Qatar secara langsung mengucurkan dana 125 juta poundsterling untuk sekadar berpromosi di jersey Barcelona.⁵ Alasan dari Qatar bahwa Qatar Foundation adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya Barca menerima pinangan investor asal negeri minyak tersebut. Hal tersebut meruntuhkan pertahanan jersey Barca tanpa sponsor yang telah berdiri kokoh kurang lebih 112 tahun. Pembukaan investasi di jersey Barca, menjadikan pemerintah Spanyol juga berhasil menjalin kemitraan lebih dengan Qatar. Qatar yang butuh citra, dan Spanyol yang butuh suntikan dana, bersatu menjalin kerjasama untuk menyelamatkan misi masing-masing negara.

Kritikan dari fans Barca dan juga dari dunia internasional. Kritik tersebut beralasan karena Qatar Foundation mendanai Hamas, di samping bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga penelitian. Israel bahkan sempat melakukan lobi-lobi agar Barca membatalkan kontraknya dengan Qatar Foundation. Tapi usaha Israel tak berhasil. Qatar langsung merespons dengan mengadakan kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani yang disambut langsung oleh Raja Juan Carlos di Madrid, 25 April 2011.⁶ Media menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas kemitraan kedua negara, namun hal ini terbukti telah memuluskan jalan Qatar untuk persepakbolaan. Selain sukses membicarakan hubungan dagang, Qatar juga berhasil membiaskan isu soal keterlibatan Qatar Foundation dengan Hamas. Hubungan saling menguntungkan tersebut terbukti telah mengokohkan

perekonomian Spanyol, dan bahkan Uni Eropa. Qatar bahkan membuatkan Spanyol *Business Council* demi menjaga hubungan kemitraan strategis. Qatar juga berhasil menaikkan citra di mata dunia internasional karena Qatar memang benar-benar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, dan mulai fokus dalam bidang olahraga. Qatar juga memanfaatkan media sebagai alat diplomasi publiknya. Al-Jazeera memainkan peran sebagai agen komunikasi politik dan politik pencitraan, yaitu Timur Tengah tak melulu mesti disangkut-pautkan dengan konflik. Al-Jazeera adalah sebuah stasiun televisi Qatar yang berbasis di Doha. Kesehariannya stasiun televisi ini sangat akrab di telinga dengan berita-berita menyoal konflik di Timur Tengah. Namun, hari ini semua telah berubah, Al-Jazeera yang siarannya berbahasa Inggris tak lagi menjual konflik namun juga sepakbola. Al-Jazeera kini menjadi salah satu pemegang hak siar Liga Inggris, liga paling laris, dengan harga hak siar paling mahal di dunia.

Tinjauan Umum Dari Nilai Sistem Perburuhan Menurut Standarisasi Parlemen Eropa (ILO) Dan Nilai Sistem Perburuhan Qatar(Kafala)

Nilai sistem perburuhan menurut prefektif Parlemen Eropa mengadopsi dari nilai sistem perburuhan internasional ILO atau International Labour Organization. Parlemen Eropa dalam kasus ini mengadopsi nilai-nilai kesetaraan kesejahteraan dan perentasan kemiskinan dari para buruh. Konteks lainnya yang Parlemen Eropa adopsi dari nilai ILO adalah penyusunan sistem kerja untuk memberikan hak para buruh serta menjamin keselamatan kerja dari buruh tersebut. Sub-bab

⁵ Diakses dari www.ceslam.org/Qatar-info, pada 10 November 2014

⁶ Ibid.

selanjutnya Penulis menjabarkan perspektif dari nilai system perburuhan yang dimiliki oleh Qatar untuk membandingkan fenomena yang terjadi dengan fakta dan data yang penulis dapatkan melalui situs maupun laporan-laporan resmi dari Pemerintah Qatar.

Standarisasi Nilai Sistem Perburuhan Menurut Pemerintahan Qatar.

Qatar merupakan negara yang mengikuti Konvensi Internasional seperti menentang penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi atau perlakuan penghukuman, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi hak penyandang cacat dan konvensi hak anak serta Protokol Opsional pada penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak serta keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Konvensi yang tersebut telah di ratifikasi oleh Qatar namun, Qatar belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau Protokol Opsional, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, atau Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, atau Konvensi Hak Anak tentang prosedur komunikasi. Penulis dalam sub-bab ini menjabarkan mengenai fakta dan data dari keterlibatan Pemerintahan Qatar dalam

proses pelaksanaan UU dalam negeri mengenai ketenagakerjaan serta peran Pemerintah dalam menangani kasus eksploitasi buruh imigran India di Qatar dalam konteks persiapan FIFA World Cup 2022 mendatang.

Sesuai dengan pasal 6 UU Negara Qatar, Negara harus menghormati piagam dan Konvensi Internasional serta berusaha untuk menerapkan semua Perjanjian Internasional. Piagam dan konvensi menyatakan dalam pasal 35, bahwa semua orang adalah sama di depan hukum dan bahwa tidak akan ada diskriminasi apapun atas dasar jenis kelamin, ras, bahasa atau agama.⁷ Pasal 36 menyatakan bahwa kebebasan pribadi harus dijamin tidak ada orang dapat ditangkap, ditahan atau dicari, atau mungkin kebebasannya dibatasi. Berdasarkan ketentuan hukum; tidak ada orang yang dapat mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merugikan warga Negara ataupun pihak imigran dan merupakan kejahatan yang sama dimata hukum.

Pasal 44 menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan pasal 45 menjamin hak warga negara untuk mendirikan asosiasi. Pasal 52 memberikan setiap orang yang merupakan penduduk hukum perlindungan Negara sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum utama yang mengatur imigrasi adalah UU no.4 tahun 2009 Tentang Peraturan pemasukan, keberangkatan, tempat tinggal dan para sponsor (UU Sponsorship). Pasal 18 menyatakan bahwa setiap ekspatriat diberikan visa masuk ke Qatar harus memiliki sponsor. Semua ekspatriat hanya dapat meninggalkan negara tersebut sementara atau secara permanen dengan memiliki izin keluar yang diberikan oleh sponsor. Hukum Perburuhan no. 14 Tahun 2004 mengatur sistem kerja dari

⁷Diakses dari www.qna.org/GLMM - EN - No. 8/2014 pada 12 Oktober 2014

semua pekerja, kecuali kategori tertentu sebagai pengecualian (termasuk pekerja rumah tangga).

Sistem Perburuhan “Kafala”

Kafala atau *Sponsorship* merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pengusaha dan pendatang, dengan izin kerja terikat dengan satu orang sponsor majikan.⁸Sponsor diberdayakan oleh *UU Sponsorship* (lihat halaman 62) untuk mencegah imigran meninggalkan majikan dan Qatar. Sistem kafala memungkinkan majikan untuk mengeksploitasi karyawan. Kasus yang sering terjadi seperti penganiayaan terhadap imigran termasuk penyitaan paspor, penolakan untuk memberikan sertifikat perjanjian kerja(yang memungkinkan imigran untuk mengubah siapa yang akan menjadi majikan kelak) atau izin keluar serta penolakan untuk membayar tiket pesawat imigran untuk kembali pulang ke Negara asal.

Beberapa majikan tidak memperpanjang izin tinggal bagi karyawan, faktor tersebut terjadi akibat dari biaya yang dikeluarkan sang majikan. Hal ini menyebabkan para imigran merasa telah dieksploitasi oleh sponsor buruh, dengan tidak ada kartu identitas yang masih berlaku, meskipun faktanya buruh secara teratur diwajibkan untuk tinggal dengan majikan kecuali mendapatkan sertifikat untuk meninggalkan majikan. Sertifikat dan pengusaha wajib melaporkan imigran yang melarikan diri ke Departemen Dalam Negeri. Imigran yang meninggalkan majikan tanpa izin, sertifikat akan disita dan buruh diwajibkan mengganti rugi atas hal tersebut. Buruh yang kehilangan izin dan tidak sanggup untuk membayar denda akan

dipenjara dan dideportasi. Penulis yakin sistem ini dapat mencapai kerja paksa. Hukum mengenai *Sponsorship* tahun 2009 telah di revisi dari hukum tahun 1963 dan termasuk beberapa bentuk hukum ketenagakerjaan di Negara Qatar, seperti melegalkan bagi sponsor untuk menyita paspor. Hal ini juga memungkinkan sponsor dalam kasus-kasus tertentu dan menetapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak dapat memberikan izin keluar jika sponsor tersebut untuk membawa kasus imigran tersebut ke pengadilan. Penulis menyesalkan bahwa hukum ini tidak ditegakkan secara efektif, sebagai praktek menyita paspor. Sponsor akan melakukan kesewenangan terhadap visa yang telah disita dari para Buruh.

Sementara itu, *UU Sponsorship* memungkinkan sponsor melakukan penyalahgunaan terhadap hak buruh karena telah mendapat izin oleh Kementerian Dalam Negeri melalui *UU sponsorship* tersebut. Pakteknanya dalam ketentuan ini diterapkan dalam beberapa kasus saja yang mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Sebagian besar imigran India yang menjadi topik khusus bagi penulis memiliki paspor namun disita oleh majikan yang mensponsori buruh di Qatar, tentu saja hal tersebut melanggar *UU Sponsorship*. Imigran di pusat deportasi, melarikan diri dari majikan yang kejam. Penjelasan yang diberikan oleh pemerintahan Qatar berbanding terbalik dengan data yang ditemukan oleh penulis mengenai nasib Buruh imigran India. Qatar menjelaskan bahwa sebagian besar imigran lebih memilih untuk membiarkan majikan menyimpan paspor buruh imigran India karena takut kehilangan, terjadi kasus pencurian. Telah dikemukakan bahwa sistem kafala diperlukan karena banyaknya pendatang di

⁸Ibid.

Qatar. Hal ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan undang-undang yang membuat imigran rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Pihak berwenang Qatar kemudian membatasi jumlah imigran yang ingin dipekerjakan di Qatar. Situasi demografis di Qatar merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dan keputusan sebagai pilihan nasional untuk meningkatkan dan memperhatikan system ketenagakerjaan di Qatar.

Sistem kafala bagi penulis merupakan sistem ketenagakerjaan *double standar* menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan imigran. Pengusaha membayar perekrutan imigran karena merasa bahwa imigran adalah investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan proyek yang dilaksanakan.

Salah satu cara untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan mengurangi biaya perekrutan, mengurangi biaya majikan membayar agen perekrutan dan mengurangi biaya visa. Hal tersebut menjadikan pengusaha tidak bisa lagi memberikan alasan bahwa mempekerjakan imigran adalah suatu investasi besar yang dibutuhkan untuk menjaga eksistensi proyek yang di jalankan oleh pengusaha. Penulis juga menemukan data dari, perwakilan Pemerintah, yang berpendapat bahwa sistem kafala bermasalah dan menjadi sumber pengeksploitasian terhadap imigran. Strategi Pembangunan Nasional harus bersedia mengkaji ulang dan merevisi UU yang dianggap perlu, khususnya sistem *sponsorship* di Qatar. Sesuai data dari Kementerian Dalam Negeri Qatar menyatakan bahwa UU Sponsorship saat ini sedang ditinjau dan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan akan dihapuskan secara menyeluruh.

Amnesti Internasional dan ILO juga mendesak pihak berwenang tidak memberikan kesempatan bagi para sponsor untuk memanfaatkan system double standar untuk menggagalkan pemerintah Qatar untuk merevisi UU tersebut. Penulis beropini bahwa dengan menghapuskan sistem kafala dan menggantinya dengan pasar tenaga kerja terbuka, di mana izin kerja memungkinkan pekerja untuk tidak terikat dengan satu majikan saja, akan mengurangi tingkat eksploitasi imigran dan pada saat yang sama memastikan mobilitas tenaga kerja akan lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki buruh.

Unsur lain yang menjadi permasalahan dari sistem kafala adalah persyaratan izin keluar berdasarkan UU Sponsorship yaitu imigran hanya bisa meninggalkan negara Qatar dengan izin keluar dikeluarkan oleh sponsor. Persyaratan ini melanggar kebebasan pekerja yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Sesuai dengan deklarasi dan konvensi tersebut sistem kafala harus di hapuskan dan diharapkan Qatar memilih system perburuhan yang terstruktur dan tidak menimbulkan tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia seperti yang telah terjadi dalam kasus eksploitasi buruh imigran India mengingat Negara Qatar adalah produsen terbesar menampung pekerja dari luar negeri.

Tujuan Parlemen Eropa Mengeluarkan Resolusi No. 2952 (Rsp) Dalam Kasus Eksploitasi Buruh Imigran India Di Qatar Tahun 2013

Parlemen Eropa mempunyai alasan kuat untuk mengeluarkan resolusi tersebut karena memperoleh laporan-laporan

pelanggaran hak-hak pekerja melalui Amnesty Internasional dan laporan khusus PBB melalui reporter urusan imigrasi internasional dan HAM. Parlemen juga menerima laporan dari negara-negara yang tergabung dalam asosiasi Uni Eropa yang mengakibatkan resolusi di keluarkan pada 21 November 2013. Sebagai Organisasi Internasional bersifat *supranasional*, mengakibatkan Parlemen Eropa merasa perlu untuk menangani kasus HAM di Qatar untuk menunjukkan kestabilan dari Organisasi Internasional tersebut menangani kasus HAM diberbagai negara sebagai visi penegakan hukum dan memperjuangkan HAM bagi kesejahteraan masyarakat internasional.

Dampak Implementasi Pelanggaran Norma Kesejahteraan Dan Perentasan Kemiskinan Buruh Imigran India

Pandangan bahwa dalam kasus tersebut pemerintah Qatar bertahan dengan nilai sistem perburuhan karena telah meratifikasi berbagai konvensi Internasional mengelai Hak buruh serta imigran, di sisi lain sponsor yang terdapat dalam sistem *kafala* merasa hal tersebut sudah kewajiban bagi sponsor untuk mengawasi buruh secara ketat agar tidak terjadi kerugian bagi proyek yang akan di laksanakan oleh pihak sponsor untuk pemerintah Qatar.

Konferensi ILO (*International Labour Organization*) telah menyatakan dengan tegas bahwa hak setiap Buruh harus diperjuangkan karena esensi dari setiap buruh adalah untuk mencari nafkah demi mensejahterakan keluarga serta mendapatkan keberlayakan. Negara berperan aktif untuk memberikan kesempatan bagi Buruh dengan membuka lapangan pekerjaan yang layak demi mewujudkan kepentingan nasional. Beberapa Negara seperti negara yang masih berkembang yang belum memiliki

kemampuan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya namun kebutuhan masyarakat meningkat. Hal tersebut mengakibatkan rakyat mencari kesempatan kerja di Negara lain. Menjamin keselamatan rakyat di luar dari Negara, maka Negara membutuhkan badan internasional seperti ILO untuk menangani masalah yang akan terjadi bagi setiap buruh yang berada diluar dari negara.

Parlemen Eropa yang merupakan *Matrix Organization* mengadopsi nilai sistem perburuhan yang dimiliki oleh ILO untuk memberi solusi dalam kasus eksploitasi buruh imigran India di Qatar. Parlemen Eropa memberikan asumsi dalam kasus tersebut yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi yang bergerak dibidang ke imigrasian dari PBB dan institusi internasional yang bergerak dibidang hak asasi manusia yaitu laporan dari reporter PBB dalam urusan hak warga asing dan laporan dari Amnesty Internasional. Parlemen Eropa berharap respon Negara Qatar terhadap kasus Ekploitasi Buruh imigran India ditanggapi dengan serius. Laporan-laporan yang diterima Palemen mengenai tindakan diskriminatif yang dilakukan perusahaan Qatar dalam konteks persiapan FIFA World Cup 2022 mendatang sudah melewati batas. Buruh sudah seharusnya menerima bantuan dari dalam maupun luar negeri.

Parlemen Eropa melakukan tindakan yang benar dengan mengeluarkan resolusi terhadap Qatar. Laporan-laporan yang berkembang sejak tahun 2009 hingga awal tahun 2013 menyatakan benar adanya pelanggaran dan tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Qatar terhadap buruh imigran India. Awalnya Parlemen memiliki persepsi bahwa tindakan Qatar tidak melewati batas karena sistem perburuhan yang digunakan sesuai dengan Konvensi ILO no.189 yang menyatakan

bahwa setiap negara yang menerima pekerja asing harus memperlakukan buruh secara adil, memberi keberlayakan, memberi keselamatan kerja dan gaji yang sesuai, serta memberi jaminan terhadap keluarga buruh.

Tindakan diskriminatif yang dilakukan Qatar berawal dari laporan Amnesty internasional yang menyatakan bahwa banyak pekerja asing di Qatar mengalami tindakan eksploitatif. Bentuk tindakan tersebut adalah menyita paspor, gaji dibawah rata-rata, serta kondisi kerja diluar dari batas seperti jam kerja 12 jam sehari ataupun kondisi tempat kerja dengan suhu yang panas. Amnesty melaporkan bahwa pemerintah Qatar belum memberikan tanggapan serius mengenai tindakan eksploitatif tersebut. Parlemen Eropa juga menemukan laporan mengenai Qatar tidak menyeleksi perusahaan yang menjadi sponsor bagi pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Perusahaan Qatar tersebut merasa telah sesuai dengan ketentuannya sebagai perusahaan yang mensponsori pemerintah Qatar untuk membantu pembangunan infrastruktur di Qatar.

Proses pembangunan infrastruktur di Doha memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit. Qatar adalah salah satu produsen terbesar yang menerima pekerja imigran dari Asia. Berdasarkan hal tersebut, Palemen Eropa perlu untuk mengetahui kesejahteraan yang akan di terima oleh buruh di Qatar. Buruh India menjadi perhatian khusus Parlemen Eropa karena dimulai tahun 2009 hingga 2013 lebih dari 500 pekerja India menjadi korban tindakan eksploitatif dari Perusahaan yang mendapat izin dari Qatar membantu pembangunan infrastruktur di Qatar dalam konteks persiapan FIFA World Cup 2022. Perusahaan telah memfasilitasi buruh imigran dengan membangun asrama

buruh, uang makan buruh sehari-hari, serta gaji untuk Buruh. Selama bekerja, buruh mengalami kesulitan untuk kembali pulang ke negara asal karena perusahaan sesuai dengan sistem perburuhan Qatar berperan sebagai sponsor bagi buruh. Sponsor yang telah mendapatkan buruh harus memberikan perjanjian pekerjaan kepada buruh dengan menyita paspor dan identitas dari buruhsehingga buruh terikat dengan perjanjian tersebut. perjanjian antara sponsor dan buruh dilanggar oleh beberapa buruh yang tidak sanggup memenuhi perjanjian tersebut. Buruh diwajibkan mengganti rugi atas pelanggaran kontrak atau perjanjian antara buruh dan sponsor (perusahaan) sebesar 10 riyal atau 2,7 US\$.⁹ Buruh wajib mengeluarkan uang tersebut jika tidak sanggup untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati bersama. Alternatif dari sponsor terhadap buruh agar tidak membayar denda yaitu dengan melakukan sidang dengan sponsor melalui Departemen Dalam Negeri. Sidang yang berlangsung hanya membuat buruh menjadi lebih sulit karena kasus yang disidangkan akan tetap dimenangkan oleh sponsor dan buruh menjadi korban.

Parlemen menanggapi hal tersebut sebagai pelanggaran nilai-nilai kesejahteraan bagi buruh yang bekerja di luar negeri. Kesejahteraan tidak memandang status apakah seorang buruh ataupun tuan tanah, kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap orang. Konteks dilema perentasan kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dilema bagi setiap masyarakat. Parlemen Eropa berperan aktif menangani kasus tersebut dibawah pengawasan dari Uni Eropa. Parlemen Eropa menggunakan instrumen seperti ILO untuk mencapai kepentingannya terhadap pemerintahan Qatar yang sedang mengalami dilema dalam

kasus eksploitasi yang berkembang sejauh ini sehingga menimbulkan efek terhadap hubungan luar negeri Qatar kelak dengan berbagai negara yang memiliki rakyat imigran pekerja di Qatar.

Parlemen Eropa mengharuskan Pemerintah dari berbagai negara yang mengirimkan pekerja ke Qatar untuk membatu Parlemen menangani kasus tersebut agar buruh tidak mengalami kesengsaraan lebih serius. Esensinya setiap pekerja memerlukan keberlayakan dari tempat kerja untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan sudah seharusnya Pemerintah yang menerima pekerja dari luar negeri memperhatikan nilai-nilai perburuhan yang sesuai dengan standar internasional.

KESIMPULAN

Penulis telah menjabarkan dari awal dimulai dari gambaran umum, tinjauan umum, serta analisa mengenai kepentingan Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi No. 2952 (RSP) dalam kasus eksploitasi buruh imigran India tahun 2013. Penulis benar menyadari bahwa kasus eksploitasi sangat merugikan bagi setiap warga negara karena warga negara berhak mendapatkan hak kebebasan dan perlakuan manusiawi. Pemerintahan seharusnya terlibat langsung dalam menangani setiap warga asing yang bermukim dikawasan negara tersebut. Pemerintahan Qatar bagi penulis dinilai sangat tidak terbuka untuk mengemukakan sistem perburuhan.

Sistem perburuhan *Kafala* atau *sponsorship* dinilai sangat tidak layak karena merugikan berbagai pihak khususnya bagi Buruh India. Respon Qatar terhadap hasil resolusi yang dikeluarkan oleh Palemen Eropa menurut pandangan penulis dinilai sangat tidak responsif. Alasan Qatar tidak

menanggapi serius masalah eksploitasi buruh imigran India setelah berbagai laporan serta pertemuan antara pihak pengusaha, Pemerintah India dan, pengamat HAM urusan Imigrasi dari PBB adalah karena Qatar memiliki UU *sponsorship* dan UU No. 14 tahun 2004 mengenai sistem *ketenagakerjaan*. Kedua UU tersebut dinilai penulis menguntungkan Sponsor dan Pemerintah, namun sangat merugikan bagi Imigran. Penulis berasumsi bahwa sistem UU tersebut adalah *double standart*. sistem seperti itu mengakibatkan Parlemen Eropa leluasa memanfaatkan situasi untuk mencapai kepentingan dari Uni Eropa menghalangi Qatar untuk memproklamirkan diri sebagai negara mandiri di bidang Ekonomi sehingga pasar Eropa tidak bisa mempengaruhi Qatar untuk tetap berada dalam sirkulasi sistem ekonomi dan pasar dari Uni Eropa karena Qatar merupakan anggota Dewan Teluk.

Opini lain mengenai kasus ini adalah penulis berupaya menjelaskan terfokus kepada kepentingan saja karena yang menjadi ketertarikan penulis adalah alasan dari Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi tersebut. resolusi itu dinilai penulis sebagai instrumen pencapaian kepentingan dari Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional bersifat *Matrix Organization* yang didalamnya terdapat negara-negara berdaulat, konferensi antar pemerintah, memiliki parlemen yang langsung dipilih oleh rakyat, pengadilan yang keputusannya berdampak langsung kepada warga negara-negara anggota, memiliki sistem yang menghubungkan Uni Eropa dengan daerah-daerah di negara anggota. Secara konstruktifis, kebijakan Parlemen mengeluarkan resolusi mendapat penilaian positif maupun negtif. Sisi negatif dari kebijakan tersebut akan merugikan Parlemen Eropa karena Qatar akan lebih hati-hati untuk menjaga hubungan kerjasama Ekonomi

dengan Uni Eropa. Selain itu, Qatar akan lebih berhati-hati menjalankan program visi Qatar 2030 mendatang.

Sisi Positif bagi Parlemen Eropa adalah, pencapaian tujuan kepentingan supranasional dengan berperan aktif dalam tindakan perjuangan hak-hak kemanusiaan, menjadikan Uni Eropa dipandang sebagai pahlawan kemanusiaan bagi negara-negara Asia yang banyak mengalami tindakan diskriminatif di kawasan Timur Tengah. Parlemen Eropa akan lebih leluasa mengembangkan kerjasama di bidang apapun jika keberhasilan berlandaskan kemanusiaan tersebut berdampak positif bagi negara-negara yang mendapat pertolongan dari Uni Eropa. Penulis berasumsi bahwa yang mendapat keuntungan hanya Pemerintah dan Organisasi Internasional dan yang sangat dirugikan adalah nasib Buruh yang menjadi korban dan alat bagi Qatar dan Parlemen Eropa untuk mencapai kepentingan. Penulis berharap setelah resolusi dikeluarkan, Pemerintahan Qatar lebih responsif dan meneliti ulang UU yang akan di keluarkan. Selain itu Parlemen Eropa harus lebih hati-hati menciptakan pencitraan dan asumsi publik mengenai perkembangan, tugas, dan peran yang akan dimainkan dalam politik internasional selanjutnya. Harapan besar bagi perjuang kemanusiaan lainnya harus menjadi Organisasi yang tidak memihak ataupun berusaha mencapai kepentingan apapun. Sebagai penolong kemanusiaan masyarakat internasional sudah seharusnya tidak terdapat nilai-nilai politik sehingga penyelesaian konflik kemanusiaan yang terjadi di berbagai Negara.

BUKU

Mas'ood, mochtar. 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES

Archer, Clive. 2001, "International Organization Third Edition", London: EC4P 4EE,

Katzjensen, Peter J. Robert O. Keohane, dan Stephen D. Krasner. 2001, "International Organization and the Study of World Politics", Oxford University.

Roger Schuli, The European Parliament, "European Union Politics", Michele Cini, oxford
expres hal 168.

Clive Archer and Viona Butler, "The European Community; Structure and process" (London: Pinter, 1996.

Christopher Piening, "The election to the European Parliament" Basing stoke, UK; Palgrave Macmillan, 2001.

christopher Pienning "The EP Since 1994: making its Mark on the World Stage, " in Juliet

Lodge, ed., The 1999 Elections to the European Parliament Basingstoke, UK: Palgavre Macmillan, 2001

S. Hagemana and J.De Clerck-shacse, "New game decision making in the European Parliament" CEPS, Brussel 2007

Bomberg peterson and A Stubb, "The European Union; how does it work?", (Oxford university press, 2008

Corbett, Jacobs and Shackleton, The European Parliament

JURNAL

J. B. Baylis dan S. Smith (edt), The Globalizations of World Politics, Transnational Actor and International Organizations in Global Politics, Peter Willet, Oxford University Press, edisi ke dua tahun 2001.

P.M. Kaczynski et al., The Treaty of Lisbon: A second Look at the Institutional Innovations,

joint study by the center for European Policy Studies, Egmont and the European policy center, brissel, 2010.

M. Kaczynski et al., The Treaty of Lisbon: A second Look at the Institutional Innovations, joint study by the center for European Policy Studies, Egmont and the European policy center, brissel, 2010

WEBSITE

Di akses melalui www.qna.org.qa "Qatar News Agency", 12 September 2014.

Diakses dari www.CNN.com, "Nasib Buruh Pembangunan Stadion World Cup Qatar Tak Jelas" ,pada 12 September 2014.

Diakses dari www.Amnesty.org.UK "The Dark Side Of Migration: Spotlight On Qatar's Construction Sector Ahead Of The World Cup", pada 12 September 2014.

Diakses dari www.UN.org, "*Human Rights Council*" pada 12 september 2014.

Di akses dari www.BBCNews.com "More than 500 Indian Workers Have Died in Qatar since 2012", pada 12 September 2014

Di akses dari www.UE.info.com/EuropeanParliament, European Parliament resolution of 21 November 2013 on Qatar: situation of migrant workers (2013/2952(RSP)), pada 5 September 2014.

Di akses dari www.UE.info.com, pada 5 September 2014.

Diakses dari www.ILO-csi.org/AboutUs, pada 10 September 2014.

Diakses dari <http://geography.about.com/od/geographyintern/a/euoverview.htm>, pada 15 November 2014

Diakses dari http://europa.eu/abouteu/institutionsbodies/eupresidents/index_en.htm, pada 13 November 2014.

Diakses dari http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/courtjustice/index_en.htm, pada 11 November 2014.